

**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*,
MUT'AH, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUSAN
NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI



Oleh :

Ayu Cahyani

NIM : 20301067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**PELAKSANAAN *HAK EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*,
MUT'AH, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUSAN
NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh

Ayu Cahyani

20301067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

Skripsi oleh AYU CAHYANI telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.

NIP. 199207042019031009

Mohammad Hendy Musthofa, M.H.

NIP: 199102142020121015

**PELAKSANAAN HAK EX OFFICIO HAKIM ATAS NAFKAH IDDAH,
MUT'AH, HADLONAH DAN MADHIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUSAN
NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

**Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana**

Oleh

Ayu Cahyani

20301067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

Skripsi oleh AYU CAHYANI telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 199207042019031009

Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, M.H.
NIP: 199102142020121015

NOTA DINAS

Kediri, 28 Mei 2024

Yth Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl Sunan Ampel No 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : Ayu Cahyani

Nim : 20.30.10.67

Judul : PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*, *MUT'AH*, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUS NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.

NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, M.H.

NIP: 199102142020121015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 Mei 2024

Yth Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl Sunan Ampel No 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : Ayu Cahyani

Nim : 20.30.10.67

Judul : PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*, *MUT'AH*, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUS NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.

NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, M.H.

NIP: 199102142020121015

HALAMAN PENGESAHAN
**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*,
MUT'AH, *HADLONAH*, DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI
GUGAT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS
PUTUSAN NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

AYU CAHYANI

2030.10.67

Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada 20 Juni 2024

1. Penguji Utama
Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 19770403200911013
2. Penguji I
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H
NIP. 199207042019030009
3. Penguji II
Mohammad Hendy Musthofa, M.H
NIP. 199102142020121015

()
()
()

Kediri, 27 Juni 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dekan, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
”إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ“
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹

*Dari Amar Ibnu Al-'Ash RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh
kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan
kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." Muttafaq Alaihi.*

¹ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64682>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan Kesehatan,kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam Menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
2. Nabi Muhammad SAW, dengan kasih sayang beliau yang berlimpah kepada umatnya
3. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, untuk Bapak dan ibuk, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di IAIN Kediri, kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama saya, semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
4. Untuk Kakak pertama saya Mba Evi Nurdiana S.sos. serta suaminya mas Rezal Ari Permana, dan juga kakak kedua saya Mba Heppy Anggar Sari S.pd. tak lupa juga keponakan terkasih Amira zahra Permana, yang juga menjadi salah satu motivasi dan selalu memberikan semangat dan dukungan agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga besar dari bapak dan ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terutama nenek ku (mbah dok) yang setiap kali saya berpamitan untuk kembali ke kediri beliau senantiasa mendoakan keberhasilan saya dalam menjalani perkuliahan
6. Terimakasih juga kepada mas Aan Nasrudin sekeluarga yang telah ikut serta memberikan dukungan doa, dan motivasi kepada saya agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman yang sangat berpengaruh di perkuliahan dan juga skripsi saya terimakasih untuk kak Diki, lalapo, nana, bunga, pista, erika, mba silpi, adik kinun pinoy, yang mendukung, membantu, serta selalu meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih kepada diri saya sendiri Ayu Cahyani yang sudah kuat melewati segala lika liku yang terjadi, saya bangga kepada diri saya sendiri mari bekerja sama untuk berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Cahyani

NIM : 20301067

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Ayu Cahyani

20301067

ABSTRAK

AYU CAHYANI, Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. dan Bapak Mohammad Hendy Musthofa, M.H., PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAAH*, *MUT'AH*, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUS NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Kata kunci : Hak Ex Officio, Nafkah, Perceraian. Perma Nomor 3 Tahun 2017

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus lebih atau lain dari pada apa yang diajukan dalam gugatan, dengan adanya hak *ex officio*, hakim dapat secara konkret menjatuhkan putusan-putusan yang mencegah perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi pasca perceraian dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan (limitasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. hak-hak ekonomi perempuan sesudah perceraian seperti *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, *nafkah hadlonah* dan *nafkah madhiyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Sedangkan perolehan data didapatkan dari isi putusan, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut, serta literatur-literatur pendukung lainnya. Dan tahap penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, menyusun data dari hasil wawancara, dan membuat hasil laporan penelitian.

Hasil dari pembahasan ini yaitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hak *ex officio* majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak *nafkah iddah*, *mut'ah*, *hadlanah*, dan *madhiyah*, akan tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Rahim serta kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “Skripsi’ ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi Namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Judul “PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM ATAS NAFKAH *IDDAH*, *MUT’AH*, *HADLONAH* DAN *MADHIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUS NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada :

1. Bapak Dr.Wahidul Anam M,Ag. selaku Rektor Iain Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam biroksasi kampus.
2. Bapak Drs. Khamim,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr.H Abdullah taufik, S.H, M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan, kebijaksanaan,perhatian,dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H selaku dosen pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mohammad Hendy Musthofa, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Hakim Dr. Toif, Drs., M.H. Selaku hakim pengadilan agama kabupaten kediri beserta jajarannya dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Kediri, 28 Mei 2024

Penulis

Ayu Cahyani
20301067

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Telaah Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Perceraian	13
B. Dasar Hukum Perceraian	14
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Mut'ah</i> , <i>Hadlanah</i> , dan <i>Madhiyah</i>	15
D. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	20
E. Tinjauan Tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017	23
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Kehadiran peneliti	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Bahan Hukum	31

E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Sistematika Penulisan	34
G. Rencana Daftar Isi	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
B. Paparan Data.....	43
C. Temuan Penelitian	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Pelaksanaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr	50
B. Kesesuaian Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017	60
BAB VI PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	69